KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS TASIKMALAYA	Nomor POS	T-8088/UN40.C3/OT.01.00/2026
	Tgl. Pembuatan	1 April 2026
	Tgl. Revisi	
	Tgl Efektif	1 April 2026
	Disahkan Oleh	Direktur, Prof. Dr. Heri Yusuf Muslihin, M.Pd. NIP 197511182000031004
	Nama POS	POS Mitigasi Bencana Sosial

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10. Peraturan Rektor UPI Nomor 4563/UN40/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia 11. Peraturan Rektor UPI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana di UPI 12. Peraturan Rektor UPI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Nonakademik Universitas Pendidikan Indonesia 13. Keputusan Rektor UPI Nomor 382/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026	1. Koordinator ditugaskan Direktur; memahami komando darurat dan koordinasi eksternal. 2. Satpam dan petugas evakuasi memahami alarm, rute aman dan bantuan kelompok rentan. 3. Petugas P3K/teknis memiliki pelatihan sesuai tugas; tindakan khusus hanya oleh tenaga kompeten. 4. Petugas PPID/humas mampu memverifikasi informasi, mengumumkan peringatan yang mudah diakses dan melindungi data pribadi. 5. Seluruh warga kampus memahami prosedur perlindungan diri dan pelaporan.

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
POS evakuasi gedung, keselamatan laboratorium, pengamanan kampus, pelayanan kesehatan/P3K, pemeliharaan sarana, layanan informasi publik dan keberlangsungan layanan akademik. Koordinasi dengan instansi eksternal sesuai jenis ancaman.	Alat komunikasi, alarm/pengeras suara, pengendalian akses, P3K, peta ruang berlindung/jalur keluar, pencatatan insiden serta CCTV yang dikelola dengan pembatasan akses.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Keselamatan jiwa didahulukan daripada aset dan administrasi. Jangan menunggu persetujuan untuk menyelamatkan diri dari bahaya langsung. Jangan masuk kembali sebelum ada izin aman. Petugas tidak melakukan penyelamatan, pemadaman atau penanganan medis di luar kompetensinya.	Register risiko dan inspeksi; daftar petugas/kontak; laporan latihan; log kejadian dan keputusan; pendataan penghuni/korban terbatas; bukti pengumuman PPID; berita acara kelayakan dan evaluasi. Simpan dalam arsip fisik/digital terkendali dengan cadangan; akses dan retensi mengikuti ketentuan kearsipan UPI.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Mengurangi risiko sosial, melindungi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu dan kelompok rentan, serta menjaga layanan akademik dan keterbukaan informasi. Berlaku pada gedung, laboratorium, ruang layanan, area terbuka dan kegiatan luar kampus yang diselenggarakan kampus. Konflik sosial antarkelompok, kerusuhan, ancaman kekerasan dan teror yang mengancam keselamatan warga kampus. Penyampaian pendapat secara damai tidak diperlakukan sebagai bencana; respons didasarkan pada ancaman keselamatan yang terverifikasi.

TANGGUNG JAWAB DAN BATAS KEWENANGAN
Direktur menetapkan penugasan, sumber daya dan penghentian/pembukaan layanan. Koordinator adalah Wakil Direktur yang membidangi sumber daya atau pejabat yang ditunjuk. Tim terdiri atas satpam, pengelola sarana/laboratorium, petugas evakuasi, P3K, layanan akademik dan TI sesuai kebutuhan. PPID/humas mengumumkan informasi keselamatan melalui kewenangan komunikasi darurat yang ditetapkan. Status bencana, diagnosis, kelayakan struktur dan tindakan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan instansi/tenaga yang berwenang.

POS MITIGASI BENCANA SOSIAL ALUR PELAKSANAAN

No	Uraian kegiatan	Direktur	Koordinator	Tim	PPID / Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Memulai kajian risiko dan memperbarui data ancaman. Pola insiden, laporan ancaman, titik rawan akses/kerumunan, kanal pengaduan, potensi provokasi dan kebutuhan perlindungan kelompok rentan; verifikasi tanpa pelabelan kelompok.		1 ○ ↓			Data lokasi dan laporan	Tahunan; saat perubahan	Register risiko	
2	Menetapkan rencana mitigasi, petugas, kontak, jalur/titik aman dan kebutuhan anggaran; mengesahkan penugasan.	2 □ ↓				Kajian risiko	10 hari kerja setelah kajian	Rencana dan penugasan	
3	Perkuat kanal pengaduan aman, dialog dan penyelesaian konflik dini; kelola akses secara proporsional; latih deeskalasi; tetapkan ruang berlindung dan jalur menjauh dari ancaman.			3 □ ↓		Rencana mitigasi	Terjadwal; inspeksi bulanan	Checklist dan tindak lanjut	
4	Menyosialisasikan prosedur, memasang rambu dan menyelenggarakan latihan; evaluasi keterjangkauan informasi dan bantuan kelompok rentan.			4 □ ↓		Rambu dan materi	Minimal 1 kali/tahun	Bukti sosialisasi/latihan	
5	Mendeteksi peringatan/kejadian; segera melapor dari lokasi aman dengan waktu, lokasi, jenis ancaman dan kebutuhan bantuan. Perlindungan diri langsung dilakukan.			5 □ ↓		Peringatan/laporan	Segera	Log laporan awal	
6	Memverifikasi secara cepat dari lokasi aman: ada ancaman keselamatan? Ya: ke 7. Tidak: catat, klarifikasi dan kembali ke 3. Jangan menunda tindakan perlindungan karena menunggu data lengkap.		6 ◇ ↓			Laporan dan sumber resmi	Target <=5 menit	Hasil verifikasi	Ya ke 7; Tidak ke 3
7	Mengaktifkan respons internal dan alarm; menghubungi bantuan eksternal sesuai kebutuhan. Evakuasi/perlindungan berjalan paralel tanpa menunggu kedatangan bantuan.		7 □ ↓			Ancaman terverifikasi	Segera setelah indikasi	Aktivasi dan log panggilan	
8	Menjalankan evakuasi atau berlindung sesuai jenis ancaman (halaman 5); membantu kelompok rentan dan membatasi akses area bahaya.			8 □ ↓		Rute/ruang aman	Segera; sesuai kondisi	Orang terlindungi	
9	Mendata penghuni di titik aman; P3K sesuai kompetensi dan rujukan medis. Jika orang belum terdata, laporkan lokasi terakhir kepada penyelamat; jangan kembali mencari sendiri.			9 □ ↓		Daftar penghuni	Segera di area aman	Daftar status dan rujukan	
10	Mengumumkan informasi serta-merta: lokasi, bahaya, instruksi perlindungan, layanan terdampak dan kontak resmi. Perbarui serta koreksi perubahan; lihat halaman 6.				10 □ ↓	Fakta awal terverifikasi	Segera; target <=10 menit	Pengumuman dan arsip	
11	Berkoordinasi dengan instansi terkait; memantau ancaman, kebutuhan bantuan dan layanan alternatif. Menyelamatkan arsip/aset hanya bila aman.		11 □ ↓			Log respons dan kebutuhan	Berkelanjutan	Catatan koordinasi	
12	Apakah area/layanan aman berdasarkan penilaian petugas kompeten? Tidak: tetap tutup dan kembali ke 11. Ya: rekomendasikan pembukaan bertahap ke Direktur, lanjut 13.		12 ◇ ↓			Hasil pemeriksaan resmi	Sebelum akses dibuka	Rekomendasi kelayakan	Ya ke 13; Tidak ke 11

No	Uraian kegiatan	Direktur	Koordinator	Tim	PPID / Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
13	Menetapkan pembukaan layanan bertahap, pemulihan sarana dan dukungan korban; PPID/humas mengumumkan perubahan layanan serta pembatasan yang masih berlaku.	13 □ ↓				Rekomendasi aman	Setelah kriteria terpenuhi	Keputusan pemulihan	
14	Mengevaluasi respons, memperbarui register risiko dan rencana; menetapkan penanggung jawab serta tenggat perbaikan, mengarsipkan bukti dan menutup log kejadian.		14 ○			Log, laporan dan bukti	Laporan <=5 hari kerja*	Laporan dan rencana koreksi	

PETUNJUK OPERASIONAL SESUAI ANCAMAN

KONFLIK DAN KERUSUHAN

Satpam mengupayakan deeskalasi secara tenang hanya jika aman, menjaga jarak dan memisahkan arus orang. Jangan memprovokasi, mengejar atau menggunakan kekuatan di luar kewenangan. Hubungi kepolisian bila terdapat ancaman kekerasan atau tindak pidana.

ANCAMAN KEKERASAN AKTIF

Jika ada rute aman, menjauh dari sumber ancaman dan bantu orang lain tanpa meningkatkan risiko. Jika rute tidak aman, berlindung di ruang yang dapat diamankan, jauhi pintu/jendela dan batasi suara. Ikuti instruksi kepolisian; jangan melakukan konfrontasi.

ANCAMAN BOM ATAU BENDA MENCURIGAKAN

Jangan menyentuh, memindahkan atau membuka benda. Menjauh, batasi akses dari lokasi aman dan hubungi kepolisian. Jarak aman serta pemeriksaan ditentukan petugas berwenang. Jika ancaman melalui pesan/telepon, simpan pesan asli dan catat waktu serta rincian tanpa menyebarkannya.

PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Sediakan rujukan medis dan dukungan psikososial, kanal laporan rahasia dan pengaturan layanan alternatif. Simpan bukti secara aman; akses hanya bagi pihak berwenang. Dialog pascakonflik dilakukan setelah aman, secara sukarela dan tanpa mengganggu penanganan hukum.

KOORDINASI DAN KRITERIA PEMBUKAAN

Kepolisian untuk ancaman kekerasan/teror dan penegakan hukum; layanan kesehatan untuk korban; dukungan psikososial dan BPBD bila dibutuhkan. Pembukaan mensyaratkan ancaman terkendali, rute aman, sarana kritis berfungsi dan rekomendasi teknis/otoritas sesuai jenis kejadian. Direktur menetapkan layanan yang dibuka; akses parsial wajib diberi batas jelas.

INFORMASI DARURAT DAN BUKTI PELAKSANAAN

PENGUMUMAN INFORMASI SECARA SERTA MERTA

PPID/humas memakai pengeras suara, kanal resmi kampus, papan pengumuman dan pesan singkat yang tersedia; gunakan kanal luring bila listrik/internet terputus. Pesan harus mudah dipahami dan dapat diakses penyandang disabilitas. Jangan menunggu data sempurna; nyatakan bagian yang masih diverifikasi. Perbarui setiap perubahan penting dan selama darurat aktif paling lambat setiap 60 menit sebagai target internal. Hapus/koreksi informasi keliru dengan jejak koreksi. Hindari identitas korban, data kesehatan, rincian bukti atau operasi pengamanan yang membahayakan. Catat waktu, penyusun, pemberi otorisasi, kanal dan versi pesan.

FORMAT PESAN DARURAT

PERINGATAN SOSIAL - waktu pembaruan: .....
Lokasi/area terdampak: ..... Jenis ancaman dan fakta terverifikasi: .....
Instruksi keselamatan dan jalur/ruang aman: .....
Layanan ditutup/alternatif layanan: ..... Kontak resmi: .....
Sumber informasi dan bagian yang masih diverifikasi: .....
Pembaruan berikutnya: ..... Pengumuman oleh: .....

Bukti yang disiapkan
Isi minimum dan penanggung jawab

Register risiko dan inspeksi
Ancaman, lokasi, kelompok terpapar, pengendalian, tingkat risiko, PIC, tenggat dan status; koordinator/pengelola sarana.

Penugasan dan kesiapsiagaan
Daftar petugas, pembagian tugas, peta rute/titik aman yang disahkan berdasarkan lokasi; daftar kontak yang diuji berkala.

Latihan dan kejadian
Tanggal/skenario, peserta, waktu respons, hambatan, tindak lanjut; log kejadian, pendataan terbatas, rujukan dan koordinasi.

Bukti PPID dan pemulihan
Salinan/tangkapan pengumuman, waktu publikasi/koreksi, keputusan layanan, rekomendasi kelayakan serta evaluasi.

LEMBAR KENDALI KESIAPAN LOKASI

Gedung/unit: ..... Koordinator dan kontak: .....
Jalur utama/alternatif dan titik/ruang aman: .....
Petugas bantuan kelompok rentan: ..... Kontak instansi eksternal terverifikasi: .....
Tanggal pemeriksaan rambu/peralatan/kontak: ..... Pemeriksa: .....
Hasil simulasi dan prioritas perbaikan: ..... Tenggat/PIC: .....
Lembar ini dilengkapi dari pemeriksaan nyata sebelum implementasi; SOP saja bukan bukti pelaksanaan.

Rujukan resmi: JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id); JDIH Kementerian Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id) untuk UU 24/2007 dan PP 21/2008; Komisi Informasi RI
(komisiinformasi.go.id) untuk PerKI 1/2021. Dasar hukum dan ketentuan operasional pada dokumen ini dibatasi pada aturan yang telah terbit sebelum 30 April
2026.